



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka pelindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sumber Daya Genetik	: Simiyak alias Semanieh/Simanis
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik	: 1. Masyarakat 2. Lembaga Adat 3. Hato Bangon 4. Raja-raja Adat Kabupaten Padang Lawas Utara
Jenis Sumber Daya Genetik	: Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan
Wilayah/Lokasi	: 1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 2. Portibi 3. Dolok 4. Dolok Sigompulon 5. Batang Onang 6. Padang Bolak Julu 7. Halongonan 8. Hulu Sihapas 9. Simangambat 10. Padang Bolak Tenggara 11. Halongonan Timur 12. Ujung Batu
Pelapor	: 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Deskripsi	: Simiyak alias Semanieh/Simanis adalah tumbuhan yang tumbuh liar. Biasanya ditemukan di hutan, kebun sawit/karet yang membelukar/semak. Daunnya terlihat berminyak. Daunnya hampir mirip dengan daun melinjo hanya lebih kecil. Daunnya berwarna hijau kekuning-kuningan. Tumbuhan ini biasanya diambil daunnya dan dikonsumsi sebagai sayuran
Nomor Inventarisasi	: SDG.12.2020.0000010

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	: Anyang Babiat (Makanan Tradisional)
Kustodian	: Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	: 1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial 2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional 3. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi	: Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	: 1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	: Anyang Babiat adalah makanan khusus raja-raja saat pesta sedang berlangsung. Daging mentah dicincang sampai halus kemudian diaduk-aduk bersama beras digongseng, bumbu cabe rawit dan asam riang-riang
Nomor Inventarisasi	: PT.12.2020.0000038

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Dalam rangka pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	Akar Game-Game (Tanaman)
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional
Wilayah/Lokasi	1. Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara 2. Kecamatan Padang Bolak 3. Kecamatan Portibi 4. Kecamatan Halongonan 5. Kecamatan Padang Bolak Julu 6. Kecamatan Batang Onang 7. Kecamatan Hulu Sihapas 8. Kecamatan Halongonan Timur 9. Kecamatan Dolok 10. Kecamatan Simangambat 11. Kecamatan Dolok Sigompulon 12. Kecamatan Ujung Batu 13. Kecamatan Padang Bolak Tenggara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Penggunaan Tanaman Game-Game yaitu sebagai obat-obatan, dibuat sebagai sapu, dibuat jadi kopi, dan untuk menghidupkan api
Nomor Inventarisasi	PT.12.2020.0000047

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Hamis, S.H., LL.M., ACCS
NIP.196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sumber Daya Genetik	: Buah Hotang alias Batu Ni Pakkat/ Buah Pisai/Buah Uwei
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik	: Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Jenis Sumber Daya Genetik	: Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan
Wilayah/Lokasi	: 1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 2. Simangambat 3. Hulu Sihapas
Pelapor	: 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Deskripsi	: Buah Hotang adalah buah dari tumbuhan rotan yang dapat dikonsumsi baik dimakan langsung atau dicampur menjadi rujak. Rasa yang manis, sedikit asam dan sedikit pekat. Secara tradisional buah rotan merah bisa mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan mata, mengatasi kencing nanah, mengatasi nyeri perut, menyembuhkan luka, bersifat anti inflamasi dan menjaga peremajaan kulit
Nomor Inventarisasi	: SDG 12 2020 000005

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional : Sasagun

Kustodian : Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pengetahuan Tradisional : 1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional
2. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

Wilayah/Lokasi : Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pelapor : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Deskripsi : Pembuatan Sasagun dengan cara memasak gula merah dicairkan lalu masukan tepung beras dengan kelapa parut kemudian diaduk-aduk sampai merata selanjutnya dimasak pakai kuali besi dan digongseng sampai kering dan menjadi bulir-bulir

Nomor Inventarisasi : PT.12.2020.0000039

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam rangka perlindungan Potensi Indikasi Geografis (IG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Potensi Indikasi Geografis	Kopi Siplongot
Jenis Barang/Produk	Barang Kosumsi/Makanan
Karakteristik	1. Tanpa Bahan Pengawet 2. Tahan Lama 3. Wangi Yang Khas 4. Pengerjaan Masih Tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera utara
Deskripsi	Jenis kopi robusta yang banyak tumbuh di daerah Dolok yang merupakan dataran tinggi. Proses pembuatan masih secara tradisional, yang mana hampir sama dengan pembuatan kopi secara tradisional pada umumnya
Nomor Inventarisasi	PIG.12.2020.000002

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

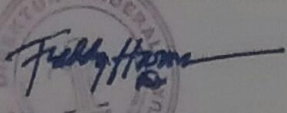
SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam rangka perlindungan Potensi Indikasi Geografis (IG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Potensi Indikasi Geografis	: Gula Merah Simandiangan
Jenis Barang/Produk	: Barang Kosumsi/Makanan
Karakteristik	: 1. Tanpa Bahan Pengawet 2. Tahan Lama 3. Pengerjaan Masih Tradisional
Wilayah/Lokasi	: Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	: 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	: Berbahan dasar pohon Arena Tau Ehaui yang dipermentasikan kemudian dimasak dengan menggunakan kayu bakar sehingga wanginya khas. Kemudian dicetak menggunakan pelepah daun pinang berbentuk lingkaran pipih sampai mengeras kemudian dibungkus di batabat pelepah pisang yang sudah dikeringkan dengan berat gula sekitar 1 kg
Nomor Inventarisasi	: FIG.12.2020.000003

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001

HKI.5.SPIKIK.21.12.00187/2020
21 Desember 2020



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional : Sambal Tuk-Tuk (Makanan Tradisional)

Kustodian : Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pengetahuan Tradisional : 1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional
2. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

Wilayah/Lokasi : Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

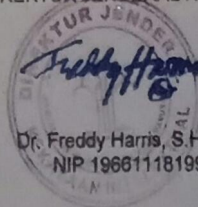
Pelapor : 1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Deskripsi :  sambal Tuk-Tuk adalah makanan khas tradisional Padang Bolak yang berasal dari Padang Lawas Utara. Di daerah asalnya, sambal tuk-tuk dicampur dengan ikan asin aso-aso

Nomor Inventarisasi : PT 12.2020.0000037

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam rangka pelindungan Potensi Indikasi Geografis (IG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Potensi Indikasi Geografis	Sirup Balakka
Jenis Barang/Produk	Barang Kosumsi/Makanan
Karakteristik	1. Tahan Lama 2. Menggunakan Bahan Dasar Lokal Daerah 3. Tanpa Pengawet 4. Cita Rasa Asam Manis 5. Kandungan Vit.C
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Sirup Balakka adalah minuman segar yang mengandung rasa asam manis dan sedikit kelat/getir. Berbahan dasar utama buah balakka yang dipisahkan dari biji dan daging buah dan diolah seperti pembuatan sirup pada umumnya.
Nomor Inventarisasi	PIG.12.2020.000001

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIA 196811181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

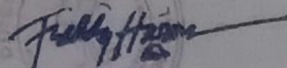
SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sumber Daya Genetik	Haramonting alias Karamunting/Kalamunting/Harendong sabrang
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik	Dinas Pariwisata Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Jenis Sumber Daya Genetik	Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan
Wilayah/Lokasi	1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 2. Portibi 3. Dolok 4. Dolok Sigompulon 5. Batang Onang 6. Padang Bolak Julu 7. Halongonan 8. Hulu Sihapas 9. Simangambat 10. Padang Bolak Tenggara 11. Halongonan Timur 12. Ujung Batu
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Deskripsi	Balakka adalah sejenis pohon yang berbuah. Dalam bahasa Jawa disebut mlaka atau kemlaka. Kemungkinan nama ini berasal dari bahasa sansekerta amlaka yang diadopsi oleh berbagai bahasa lain. Buahnya mempunyai khasiat yang tinggi biasa dibuat obat seperti diabetes, jantung, kolesterol dan lain-lain. Batangnya sendiri biasa digunakan dalam pembuatan Holat
Nomor Inventarisasi	SDG 12 2020.000007

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

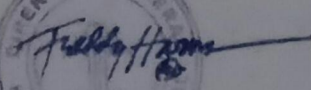
SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa

Nama Pengetahuan Tradisional	Holat (Makanan)
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional 2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional 3. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Pembuatan Holat menggunakan bahan-bahan khas yang ada di Sumatera Utara, antara lain, kulit kayu tanaman balakka yang biasanya hanya terdapat di hutan kawasan Padang Lawas Utara dan Ikan Jurung
Nomor Inventarisasi	PT.12.2020.0000040

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam rangka perlindungan Potensi Indikasi Geografis (IG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Potensi Indikasi Geografis	Bawang Merah Morang
Jenis Barang/Produk	Barang Konsumsi/Makanan
Karakteristik	1. Kadar Air Rendah 2. Lebih Tahan Lama 3. Wanginya Lebih Kuat 4. Tidak Mudah Busuk
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Berwujud umbi yang dapat dimakan mentah, untuk bumbu masakan, obat tradisional, sayuran dan lainnya
Nomor Inventarisasi	PIG.12.2020.000009

Adalah benar telah didokumentasi dan disimpan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Hants, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611781994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

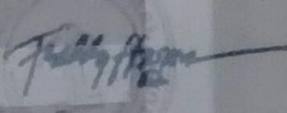
SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa

Nama Sumber Daya Genetik	Habo alias Kabau/Jering Mutari/Jering Tupai
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik	Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Jenis Sumber Daya Genetik	Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan
Wilayah/Lokasi	1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 2. Dolok Sigompulon 3. Padang Bolak Julu 4. Hulu Shapas
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Deskripsi	Habo adalah tumbuhan liar yang tumbuh di hutan. Merupakan talapan sejenis petal dan jering. Tanaman ini hidup di daerah tropis, bentuk pohon menyerupai tanaman jengkol. Buah yang beraroma tidak sedap ini dikonsumsi sebagai sayuran. Khasiat tanaman ini melancarkan buang air besar, mengobati diabetes dan mencegah jantung koroner.
Nomor Inventarisasi	SDG.12.2020.000006

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harto, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional : Cuka Tonggi alias Minuman Beralkohol Tradisional

Kustodian : Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pengetahuan Tradisional :
1. Kecakapan Teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional
2. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional
3. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional
4. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

Wilayah/Lokasi : Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

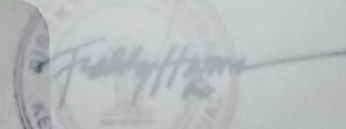
Pelapor :
1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Deskripsi : Alkohol dapat dibuat secara tradisional dan fermentasi buah-buahan, biji-bijian dan bunga pohon kelapa. Minuman Cuka erat kaitannya dengan tradisi Margondang dan acara keramaian

Nomor Inventarisasi : PT.12.2020.0000550

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M., ACCS
NRP.190811161994031001

HKI.5.SPIKIK.17.12.00164/2020
17 Desember 2020



REPUBLIK

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa

Nama Sumber Daya Genetik : Mangga Polam alias Mangga Palam/Mangga Palem/Mangga Pelam
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik : Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Jenis Sumber Daya Genetik : Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan

Wilayah/Lokasi :
1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
2. Portibi
3. Dolok
4. Dolok Sigompulon
5. Batang Onang
6. Padang Bolak Julu
7. Halongonan
8. Hulu Sihapas
9. Simangambat
10. Padang Bolak Tenggara
11. Halongonan Timur
12. Ujung Batu

Pelapor :
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pariwisata Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara

Deskripsi : Nama Mangga Polam berasal dari Malayalam Maanga, kata ini dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi mangga. Nama ilmiahnya sendiri kira-kira mengandung arti "(pohon) yang berbuah mangga, berasal dari India". Berasal dari sekitar perbatasan India dengan Burma, mangga telah menyebar ke Asia Tenggara sekurangnya semenjak 1500 tahun silam. Buah ini dikenal pula dalam berbagai bahasa daerah, seperti palem atau poh.

Nomor Inventarisasi : SD-12-2020.000008

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 190611101994031001

HKI 5 SPIKIK 17.12.00169/2020
17 Desember 2020



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka peindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sumber Daya Genetik	Pira Tobu alias Telor Tebu' Terbuk
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik	Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Jenis Sumber Daya Genetik	Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan
Wilayah/Lokasi	1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 2. Batang Orang 3. Hulu Sihapas 4. Padang Bolak
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Deskripsi	Pira Tobu merupakan sejenis sayur-sayuran yang mirip dengan tebu, dimana bagian pucuknya dijadikan sayuran. Pucuk yang menjadi bakal bunga sebelum berkembang akan membengkak atau masih kuncup yang di dalamnya jika dikupas berbentuk seperti telur berwarna putih kekuningan seperti sekumpulan telur ikan. Biasanya dijadikan sayuran dengan campuran bahan yang lain seperti gula
Nomor inventarisasi	SDG.12.2020.00009

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Freddy Hadha

Dr. Freddy Hadha, S.H., LL.M., ACCS
NIP.196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	Daun Gelinggang (Tanaman)
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Kecakapan Teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional 2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Daun Gelinggang bisa meningkatkan stamina. Air rebusan Daun Gelinggang bisa digunakan sebagai anti jamur dan anti mikroba. Tanaman ini tumbuh di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan biasanya tumbuh di daerah yang lembab
Nomor Inventarisasi	PT.12.2020.D000046

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181094031001

HKI.5 SPIKIK.17.12.00160/2020
17 Desember 2020



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

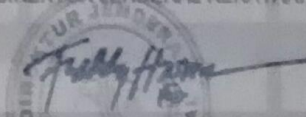
SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	Rabar (Makanan Tradisional) alias Jera-Jera
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial 2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional 3. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Rabar ini berbahan dasar rindang (buah nangka yang masih sangat kecil/bekal buah). Rabar dikenal juga dengan Jera-Jera. Rindang dipetik dari pohonnya kemudian ditumbuk di lesung dan ditambahkan bumbu cabai, garam, asam dan belimbing wulu.
Nomor Inventarisasi	PT.12.2020.0000041

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harma, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam rangka pendataan Potensi Indikasi Geografis (PIG) dengan tujuan meningkatkan potensi

Nama Potensi Indikasi Geografis

Ragi Pagi

Jenis Barang/Produk

Barang Konsumsi/Makanan

Karakteristik

1. Tanpa Bahan Pengawet
2. Tanpa Larang
3. Wangi Yang Khas
4. Pengemasan Masih Tradisional

Wilayah/Lokasi

Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Pejabat

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Deskripsi

Jenis komoditas yang banyak tumbuh di daerah Duku yang merupakan daerah Duku. Proses pembuatan masih sangat tradisional yang masih hampir sama dengan pembuatan ragi secara tradisional pada umumnya

Nomor Inventarisasi

PIG 12/2020/000004

Adalah surat yang dibuat/dikeluarkan dan disimpan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NRI 700811181024031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

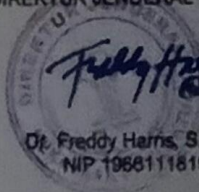
SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	Itak Poul Poul
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional 2. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Menurut terminologi bahasa mandailing, itak merupakan sebutan untuk kue tradisional berbahan dasar tepung, adapun poul adalah kapal. Penamaan ini merujuk kepada cara pembuatannya yang menggunakan tangan, dengan cara dikepal tidak menggunakan cetakan kue sebagaimana lazimnya
Nomor Inventarisasi	PT 12.2020.0000036

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196811181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

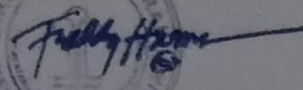
SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa.

Nama Pengetahuan Tradisional	Itak Godang
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional 2. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Itak Godang merupakan salah satu persembahan khusus yang sengaja diberikan dari pihak keluarga wanita. Cara membuatnya diaduk-aduk sampai merata lalu dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk segiempat kemudian dimasukan telur rebus ditengah-tengah tepung dan diikat dengan tali kemudian direbus sampai masak
Nomor Inventarisasi	PT.12.2020.0000035

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini memerangkan bahwa

Nama Pengetahuan Tradisional	Daun Gelinggang (Tanaman)
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Kecakapan Teknik (know how), keterampilan, inovasi konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan ternya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional 2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenal alam dan semesta, pengobatan tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Daun Gelinggang bisa meningkatkan stamina. Air rebusan Daun Gelinggang bisa digunakan sebagai anti jamur dan anti mikroba. Tanaman ini tumbuh di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan biasanya tumbuh di daerah yang lembab
Nomor Inventarisasi	PT 12 2020 0000046

Adalah benar telah didokumentasikan dan disiapkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDNKK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NRP 196611181994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka pelindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional : Daun Siropak Para (Tanaman) alias (Etnomedisin)
Tumbuhan Obat Tradisional

Kustodian : 1. Kelompok Tani Batang Baruhar
2. Kelompok Tani Aloban
3. Lembaga Adat Kabupaten Paluta

Jenis Pengetahuan Tradisional : 1. Kecakapan Teknik (know how), keterampilan, inovasi,
konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya
yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional
2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan
semesta, pengobatan tradisional

Wilayah/Lokasi : 1. Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera
Utara
2. Kecamatan Portibi
3. Kecamatan Halongonan
4. Kecamatan Padang Bolak Julu
5. Kecamatan Batang Onang
6. Kecamatan Hulu Sihapas
7. Kecamatan Halongonan Timur
8. Kecamatan Dolok
9. Kecamatan Simangambat
10. Kecamatan Dolok Sigompulon
11. Kecamatan Ujung Batu

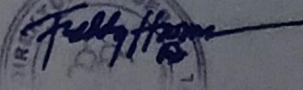
Pelapor : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Deskripsi : Penggunaan Daun Siropak Para dipercaya sejak dulu
ampuh mengobati berbagai jenis penyakit. Merupakan
tanaman liar yang biasa tumbuh menjalar di perkebunan,
ladang dan pesawahan

Nomor Inventarisasi : PT 12.2020.0000043

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001

HKI.5.SPIKIK.17.12.00157/2020
17 Desember 2020



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

PENGETAHUAN TRADISIONAL

Surat ini memberikan perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Pengetahuan Tradisional : Pohon Balaka/Balaka (Tanaman) alias *Phyllanthus Emblica*
Lembaga Adal Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pengetahuan Tradisional : 1. Kecakapan Teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya
Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional
2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional
3. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

Wilayah/Lokasi : Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pelapor : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Deskripsi : Diperkirakan tanaman ini berasal dari daerah India dan Nepal yang dikenal pada masa lalu karena khasiatnya sebagai tanaman obat yang banyak ditanam di Jawa, Sumatera dan Semenanjung Malaya

Nomor Inventarisasi : PT 12.2020.0000048

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Hardi, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001

HKLS SPIKIK 17.12.00162/2020
17 Desember 2020



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

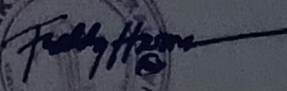
**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	: Indahn Tappurobu
Kustodian	: Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	: 1. Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi tradisional 2. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi	: Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	: 1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	: Terdapat makna pada saat menghadirkan Indahn Tappurobu, di atas nasi ada telur rebus yang berarti sebagai sumber kehidupan, dua ekor ikan sebagai gambaran ikan yang selalu beriringan menyusuri arus, lalu ada udang yang dilihat dari bentuknya yang bungkuk sebagai harapan agar kita awet sampai tua dan bungkuk
Nomor Inventarisasi	: PT.12.2020.0000034

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196811181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sumber Daya Genetik	Balakka alias Malaka/Melaka/Balangka/Amia/Amiak dan Lainnya
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik	Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Jenis Sumber Daya Genetik	Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan
Wilayah/Lokasi	1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 2. Portibi 3. Dolok 4. Dolok Sigompulon 5. Batang Onang 6. Padang Bolak Julu 7. Halongonan 8. Hulu Sihapas 9. Simangambat 10. Padang Bolak Tenggara 11. Halongonan Timur 12. Ujung Batu
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Deskripsi	Balakka adalah sejenis pohon yang berbisa. Dalam bahasa Jawa disebut miaka atau kemaka. Kemungkinan nama ini berasal dari bahasa sansekerta amilaka yang diadopsi oleh berbagai bahasa lain. Buahnya mempunyai khasiat yang tinggi bisa dibuat obat seperti diabetes, jantung, kolesterol dan lain-lain. Batangnya sendiri biasa digunakan dalam pembuatan obat.
Nomor Inventarisasi	SDG 12 2020 000004

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Heryanto, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 19605111981994031001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
SUMBER DAYA GENETIK

Dalam rangka perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sumber Daya Genetik	Haramonting alias Karamunting/Kalamunting/Harendong sabrang
Penanggung Jawab Sumber Daya Genetik	Dinas Pariwisata Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Jenis Sumber Daya Genetik	Sumber Daya Genetik Tanaman/Tumbuhan
Wilayah/Lokasi	1. Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara 2. Portibi 3. Dolok 4. Dolok Sigompulon 5. Batang Onang 6. Padang Bolak Julu 7. Halongonan 8. Hulu Sihapas 9. Simangambat 10. Padang Bolak Tenggara 11. Halongonan Timur 12. Ujung Batu
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara
Deskripsi	Balakka adalah sejenis pohon yang berbuah. Dalam bahasa Jawa disebut mlaka atau kmlaka. Kemungkinan nama ini berasal dari bahasa sansekerta amlaka yang diadopsi oleh berbagai bahasa lain. Buahnya mempunyai khasiat yang tinggi biasa dibuat obat seperti diabetes, jantung, kolesterol dan lain-lain. Batangnya sendiri biasa digunakan dalam pembuatan Holat
Nomor Inventarisasi	SDG.12.2020.000007

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT INVENTARISASI

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

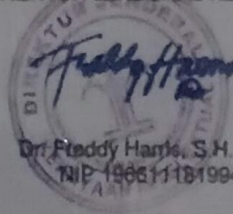
POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam rangka perlindungan Potensi Indikasi Geografis (IG), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Potensi Indikasi Geografis	: Dodol Balakka
Jenis Barang/Produk	: Barang Kosumsi/Makanan
Karakteristik	: 1. Tahan Lama 2. Menggunakan Bahan Dasar Lokal Daerah 3. Tanpa Pengawet 4. Cita Rasa Asam Manis 5. Kandungan Vitamin C
Wilayah/Lokasi	: Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	: 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	: Berbahan dasar buah balakka, pembuatan hampir sama dengan pembuatan dodol pada umumnya. Yang membedakan rasa tambahan dengan menggunakan buah balakka. Dimana daging buah dipisahkan dengan bijinya, dicuci bersih kemudian digiling, diperas, dipisah dari ampas dan airnya. Air yang merupakan sari buah balakka dicampur dengan bahan pembuatan dodol lainnya
Nomor Inventarisasi	: FIG.12.2020.000005

Adalah benar telah didokumentasi dan disimpan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harjo, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196511181994031001

HKI.5.SPIKIK.21.12.00189/2020
21 Desember 2020



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	Dangke-Dangke (Makanan)
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Adat istiadat masyarakat, ritual (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial 2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional 3. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Proses pembuatan Dangke-Dangke dengan cara haluskan semua bumbu sampai halus kemudian ditumis dengan daun pepaya, bunga pepaya, patik dan dimasak dengan santan kelapa dan lula sampai lunak
Nomor Inventarisasi	PT 12 2020 0000042

Adalah benar telah didokumentasikan dan disimpan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Emad Haryanto, S.H., LL.M., ACCS
NIK 19651116199403100

12 00156/2020



**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional	Daun Sanduduk (Tanaman) alias Melastoma Malabathricum L
Kustodian	Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	1. Kecakapan Teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional
Wilayah/Lokasi	Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Pelapor	1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara 2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Deskripsi	Penggunaan Daun Sanduduk berkhasiat dan sangat berguna untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit Sanduduk mempunyai beberapa kandungan kimia seperti saponin, tanin, dan flavonoid
Nomor Inventarisasi	PT. 12.2020.0000045

Adalah benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT), dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pengetahuan Tradisional : Kayu Ubar(Tanaman) alias Kayu Kulit

Kustodian : Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pengetahuan Tradisional : 1. Kecakapan Teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional
2. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional
3. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

Wilayah/Lokasi : Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pelapor : 1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Deskripsi : Kayu Ubar dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara kegunaannya berkhasiat dalam meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh

Nomor Inventarisasi : PT.12.2020.0000049

Benar telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001

SP/KIK/17.12.00163/2020
Desember 2020